



P U T U S A N

Nomor : 138/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,

tempat tinggal dahulu di KABUPATEN TEBO, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 138/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 19 Juni 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

146/05/VII/2006, tertanggal 05 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA,

KABUPATEN TEBO;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Pancuran Gading RT.03 Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan September 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan seijin Penggugat, dengan alasan pergi ke Jawa mengunjungi orang tua Tergugat yang sakit, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pulang lagi kerumah;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Muara Tebo Nomor: 460/39/Pem, tanggal 13 Juni 2013 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Tebo Tengah. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma prodeo);
3. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pokok perkara yang telah ditetapkan , Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Mass Media (Radio) dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2013/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo Penggugat dalam persidangan insidentil, dan telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa pokok perkara dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/05/VII/2006 tanggal 05 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.4);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan pada saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tergugat pulang ke Jawa dan sekitar September 2012 dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari keterangan adik Tergugat yang ada di Jawa, Tergugat pulang ke Jawa bersama dengan seorang wanita dan sekarang wanita tersebut telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah mencari ke Jawa;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali atau atau bersatu kembali dengan Penggugat layaknya suami istri;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun, dan selama itu pula tidak pernah member khabar kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2013/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan pada saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tergugat pulang ke Jawa dan sekitar September 2012 dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari keterangan adik Tergugat yang ada di Jawa, Tergugat pulang ke Jawa bersama dengan seorang wanita dan sekarang wanita tersebut telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah mencari ke Jawa;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali atau bersatu kembali dengan Penggugat layaknya suami istri;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun, dan selama itu pula tidak pernah member khabar kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran talak yang dilakukan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 056/Pdt.G/2013/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sesuai relaas panggilan Nomor: 056/Pdt.G/2013/PA.Mto., sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor : 138/Pdt.G/2013/PA.Mto tanggal 26 Juni 2013, permohonan prodeo Pengugat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo tahun Anggaran 2013;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat sejak September 2012 pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang berjalan sekitar 1 tahun, dan selama itu pula tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat. Dan Penggugat sudah bersabar serta berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga bukti tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang bahwa bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah sejak 12 Nopember 2004 dan setelah nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang bahwa bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2013/PA.Mto.



- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena tergugat secara sengaja melalaikan tanggung jawabnya dengan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti sejak 2012, dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat;
- 3 Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;
- 4 Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar serta mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas pelanggaran talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

Artinya: "*Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis yang terlihat dari fakta pisahnya ke dua belah pihak sejak setahun yang lalu, yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat dari segi lahir dan bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan alasan-alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor : 138/Pdt.G/2013/PA.Mto tanggal 26 Juni 2013, Penggugat diijinkan untuk berperkara secara prodeo, dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun Anggaran 2013;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 266.000,- (enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1435 H, oleh **ASRORI AMIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H** dan **AHMAD AFFENDI, S.Ag** sebagai Hakim Anggota. Putusan auo dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota,

MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2013/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEK LAYMAR PUTRA, S.H

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	35.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	165.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)